



## **KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

### **PUTUSAN**

**Nomor: 064/VI/KI BANTEN-PS/2023**

## **KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

### **1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Hendra Gosana Simbolon  
Alamat : Komplek Banjar Agung Indah Blok. F43/29 RT.002/RW.009  
Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten  
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima, Kota Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai Temohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

      Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

      Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 08 Juni 2023 yang selanjutnya diregister pada tanggal 12 Juni 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 064/VI/KI BANTEN-PS/2023

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 21 Maret 2023 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten Tertanggal 19 Maret 2023 Perihal Permohonan informasi dan berdasarkan Tanda Terima bahwa surat telah diterima langsung oleh Sendi pada tanggal 21 Maret 2023.

Adapun dokumen yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Salinan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023 – 2043
2. Salinan Inventarisasi Hasil Penelitian/Kajian Hukum dan Penelitian lainnya dalam Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043

3. Salinan Daftar Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043
4. Salinan Surat Kesiapan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043
5. Salinan Surat Keputusan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043
6. Salinan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RaPerda) yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023
7. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam Agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten Terhadap Raperda yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023
8. Salinan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 – 2043
9. Salinan Berita Acara Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043
10. Salinan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043
11. Salinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rancangan Peraturan Daerah Banten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043
12. Salinan Peta Dasar (Berdasarkan Peta Garis Pantai Terbaru) di BIG

13. Salinan Berita Acara Pembahasan Substansi Ranperda Versi Integrasi RTRW-  
RZWP3K

[2.3] Pada tanggal 30 Maret 2023, Pihak Termohon menyampaikan surat yang ditujukan kepada Pemohon Tertanggal 30 Maret 2023 dengan surat nomor: 488/007.1/PPID/DPUPR/2023 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Informasi.

[2.4] Pada Pada tanggal 11 April 2023, Pemohon mengajukan surat pernyataan keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Selaku Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Tertanggal 11 April 2023 dan berdasarkan Tanda Terima bahwa surat telah diterima oleh Nisa pada tanggal 11 April 2023, namun demikian Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

[2.5] Pada tanggal 08 Juni 2023, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten yang di register pada tanggal 12 Juni 2023.

[2.6] Pada tanggal 01 November 2023, telah dilaksanakan sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri Pemohon dan Termohon

[2.7] Pada tanggal 01 November 2023, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri Pemohon dan tanpa Termohon sehingga Mediator menyatakan mediasi ditunda karena suatu hal tertentu.

[2.8] Pada tanggal 14 November 2023, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri Pemohon dan tanpa Termohon. Mediator menyatakan mediasi Gagal karena Pemohon menarik diri dari Mediasi berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda sidang Pembuktian.

[2.9] Pada tanggal 28 November 2023, telah dilaksanakan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda pembuktian yang telah dihadiri oleh Pihak Pemohon dan tanpa Termohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.10] Permohonan Informasi tidak di tanggapi

#### **Petitum**

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.12] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 01 November

2023, Dimana Pemohon yang diwakili oleh Rizal Hakiki, Rohadi dan Rafi Hanif Fadhlani berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor : 33/SKK/LBH-PHR/VI/2023 Tertanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Hendra Gosana Simbolon selaku Pemberi Kuasa. Adapun perwakilan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan surat dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten Tertanggal 19 Maret 2023 dan berdasarkan Tanda Terima bahwa surat telah diterima langsung oleh Sendi pada tanggal 21 Maret 2023.
2. Bahwa benar Pemohon telah menerima surat jawaban atas permohonan informasi publik dari Termohon yang ditujukan kepada Pemohon Tertanggal 30 Maret 2023 dengan surat nomor: 488/007.1/PPID/DPUPR/2023 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Informasi.
3. bahwa benar Pemohon telah mengajukan surat pernyataan keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Selaku Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Tertanggal 11 April 2023 dan berdasarkan Tanda Terima bahwa surat telah diterima oleh Nisa pada tanggal 11 April 2023 .
4. Bahwa benar alasan mendasar Pemohon dalam menyampaikan surat pernyataan keberatan kepada Termohon ialah pada pokoknya bahwa jawaban yang telah diberikan Termohon telah menolak permohonan informasi publik yang disampaikan oleh Pemohon dikarenakan Termohon berpendapat bahwa dokumen informasi publik

yang dimohon Pemohon sesungguhnya telah diperiksa/di audit secara resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga saat ini dokumen tersebut telah menjadi arsip negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan sehingga jika salinan dokumen yang telah diarsipkan tersebut diserahkan kepada pihak Pemohon maka tindakan dimaksud dinilai telah memenuhi unsur pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa benar Pihak Pemohon hingga saat ini tidak mendapatkan surat tanggapan atas keberatan dari Pihak Termohon.
6. Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2023 Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan datang secara langsung kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 08 Juni 2023 dan telah diterima pada hari dan tanggal yang sama

[2.13] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 28 November 2023, Dimana Pemohon yang diwakili oleh Rizal Hakiki, Rohadi dan Rafi Hanif Fadhlani berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor : 33/SKK/LBH-PHR/VI/2023 Tertanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Hendra Gosana Simbolon selaku Pemberi Kuasa. Adapun perwakilan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut

- 1) Bahwa benar Pemohon telah mengajukan surat dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten Tertanggal

19 Maret 2023 dan berdasarkan Tanda Terima bahwa surat telah diterima langsung oleh Sendi pada tanggal 21 Maret 2023.

- 2) Bahwa benar Pemohon telah menerima surat jawaban atas permohonan informasi publik dari Termohon yang ditujukan kepada Pemohon Tertanggal 30 Maret 2023 dengan surat nomor: 488/007.1/PPID/DPUPR/2023 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Informasi.
- 3) bahwa benar Pemohon telah mengajukan surat pernyataan keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Selaku Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Tertanggal 11 April 2023 dan berdasarkan Tanda Terima bahwa surat telah diterima oleh Nisa pada tanggal 11 April 2023 .
- 4) Bahwa benar alasan mendasar Pemohon dalam menyampaikan surat pernyataan keberatan kepada Termohon ialah pada pokoknya bahwa jawaban yang telah diberikan Termohon telah menolak permohonan informasi publik yang disampaikan oleh Pemohon dikarenakan Termohon berpendapat bahwa dokumen informasi publik yang dimohon Pemohon sesungguhnya telah diperiksa/di audit secara resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga saat ini dokumen tersebut telah menjadi arsip negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan sehingga jika salinan dokumen yang telah diarsipkan tersebut diserahkan kepada pihak Pemohon maka tindakan dimaksud dinilai telah memenuhi unsur pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 5) Bahwa benar Pihak Pemohon hingga saat ini tidak mendapatkan surat tanggapan atas keberatan dari Pihak Termohon.
- 6) Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2023 Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan datang secara langsung kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 08 Juni 2023 dan telah diterima pada hari dan tanggal yang sama
- 7) bahwa benar berdasarkan pendapat Pemohon bahwa informasi publik yang dimohon Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.
- 8) Bahwa benar Pemohon pada kesempatan sidang adjudikasi non-litigasi Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda pembuktian ini meminta izin kepada Ketua Majelis Komisioner untuk menyampaikan *Legal Opinions* terkait perkara ini untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan majelis komisioner.
- 9) Bahwa benar berdasarkan pendapat Pemohon bahwa 13 macam salinan dokumen informasi publik yang diminta Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka dan bisa diakses serta diketahui oleh masyarakat umum
- 10) Bahwa benar berdasarkan skala prioritas bahwa Pemohon meminta kepada Termohon agar berkenan memberikan salinan dokumen informasi publik yang dimohon Pemohon dalam bentuk *softfile* (dokumen digital).
- 11) Bahwa benar apabila salinan dokumen informasi publik yang diminta Pemohon hanya tersedia dalam bentuk *hardcopy*, maka Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul, baik biaya penggandaan maupun biaya pengiriman salinan dokumen tersebut.

## Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604051607980002 atas nama Rohadi
Bukti P-2	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604021307020043 atas nama Hendra Gosana Simbolon
Bukti P-3	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604012110970285 atas nama Rizal Hakiki
Bukti P-4	Photo Copy/Salinan Surat yang ditujukan kepada Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten Tertanggal 19 Maret 2023 Perihal Permohonan Informasi publik
Bukti P-5	Photo Copy/Salinan Bukti Tanda Terima surat permohonan informasi publik yang telah diterima langsung oleh Sendi pada tanggal 21 Maret 2023
Bukti P-6	Photo Copy/Salinan Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten dengan surat nomor: 488/007.1/PPID/DPUPR/2023 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Informasi Tertanggal 30 Maret 2023
Bukti P-7	Photo Copy/Salinan Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah

	Provinsi Banten Selaku Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Tertanggal 11 April 2023 Perihal Pernyataan Keberatan
Bukti P-8	Photo Copy/Salinan Bukti Tanda Terima surat pernyataan keberatan yang telah diterima oleh Nisa pada tanggal 11 April 2023 .
Bukti P-9	Photo Copy/Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 08 Juni 2023
Bukti P-10	Photo Copy/Salinan Bukti Tanda Terima surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang telah diterima oleh Staf Kepaniteraan pada tanggal 08 Juni 2023
Bukti P-11	Photo Copy/Salinan Surat Pernyataan Mediasi Gagal Tertanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Mediator
Bukti P-12	Photo Copy/Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003072.AH.01.07. TAHUN 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Pijar Harapan Rakyat Tertanggal 18 April 2023
Bukti P-13	Photo Copy/Salinan Anggaran dasar Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Pijar Harapan Rakyat
Bukti P-14	Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan nomor: 33/SKK/LBH-PHR/VI/2023 Tertanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Hendra Gosana Simbolon Selaku Pemberi Kuasa

Bukti P-15	Photo Copy/Salinan Dokumen Surat Kesimpulan Pemohon dalam sidang ajudikasi non litigasi dengan nomor register sengketa : 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 Tertanggal 05 Desember 2023
------------	---

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.16] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal Di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 01 November 2023, dimana Termohon diwakili dan dihadiri oleh Ucu Sumarna, Didi Sohidi Tohir, Irene Irawati, Ika Kartika, Ahmad Rohiliano dan Auliangga Archibald Djagia berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tertanggal 01 November 2023. Adapun Perwakilan Pihak Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon telah menerima surat dari Pemohon yang disampaikan secara datang langsung yang ditujukan kepada Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten Tertanggal 19 Maret 2023 dan berdasarkan Tanda Terima bahwa surat telah diterima langsung oleh Sendi pada tanggal 21 Maret 2023.
2. Bahwa benar Termohon telah menyampaikan surat jawaban kepada Pemohon yang ditujukan kepada Pemohon Tertanggal 30 Maret 2023 dengan surat nomor: 488/007.1/PPID/DPUPR/2023 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Informasi.
3. Bahwa benar Pihak Termohon tidak menyampaikan surat tanggapan atas keberatan kepada Pihak Pemohon.
4. Bahwa benar Pihak Kuasa Termohon dalam hal persidangan ini tidak menyatakan diri sebagai Kuasa dari Termohon dikarenakan pada proses pemeriksaan awal maka Majelis Komisioner wajib memeriksa 4 (empat) hal, dimana salah satunya ialah memeriksa *legal standing* Termohon (kedudukan hukum Termohon) sebagai badan publik dalam sengketa informasi publik sebagaimana telah diatur Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik sehingga Termohon saat ini mempertanyakan kepada Majelis Komisioner tentang alasan majelis yang hanya memanggil Dinas DPUPR Banten sebagai principal saja, padahal seharusnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Standar Layanan Informasi Publik bahwa yang

memiliki kewenangana untuk menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik dan dapat mewakili badan publik dalam hal terjadi sengketa informasi publik ialah Atasan PPID yang dalam hal ini ialah Sekretaris Daerah Provinsi Banten bukan Dinas PUPR Provinsi Banten yang hanya sebagai PPID Pelaksana saja.

5. Bahwa benar Kuasa Termohon dengan ini menyatakan hanya sebagai kuasa dari Dinas DPUPR Provinsi Banten saja sebagai PPID Pelaksana dan bukan bertindak sebagai Kuasa dari Atasan PPID yang dalam hal ini ialah Sekretaris Daerah Provinsi Banten sehingga saat ini sedang tidak berbicara sebagai Pihak Termohon yang sebenarnya sebab pada saat kita berbicara ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2013 maupun Perki Nomor 1 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Pihak Termohon seharusnya ialah Atasan PPID yang berwenang secara regulasi untuk mewakili dan menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi sehingga kami mempertanyakan terkait *legal standing* kami sebagai Pihak Termohon dalam perkara *a quo* dan apa yang menjadi dasar Komisi Informasi Provinsi Banten yang menilai bahwa Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten adalah sebagai badan publik dan layak menjadi Pihak Termohon sedangkan sesungguhnya Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah menegaskan bahwa Dinas PUPR Provinsi Banten hanya sebagai PPID Pelaksana saja dan bukan sebagai Atasan PPID sehingga seharusnya kami tidak dapat dijadikan sebagai Pihak Termohon dalam perkara *a quo*

6. Bahwa benar kami berpandangan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan oleh Pemohon sesungguhnya telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa Dinas PUPR Provinsi Banten saat ini kedudukannya hanya sebagai sebuah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dimana menurut ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Stnadar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau sebutan lainnya hanya berkedudukan sebagai PPID Pelaksana saja dan bukan sebagai Atasan PPID sedangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa Atasan PPID bertanggungjawab dalam menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik dan mewakili badan publik dalam hal terjadi sengketa informasi publik
7. Bahwa benar Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Atasan PPID pada saat ini tidak bersedia memberikan Surat Kuasa Khusus kepada kami dalam perkara *a quo* karena Sekretaris Daerah Provinsi Banten sebagai Atasan PPID merasa tidak pernah diundang/dipanggil oleh Panitia Komisi Informasi Provinsi Banten dalam setiap proses persidangan sehingga kami dalam proses persidangan ini hanya mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten sebagai PPID Pelaksana sehingga dalam persidangan sengketa *a quo* sesungguhnya kami tidak memiliki *legal standing* sebagai Termohon.

8. Pada dasarnya bahwa Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten adalah sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah sedangkan Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Banten ialah sebagai PPID Pelaksana.
9. Bahwa benar kami berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Banten adalah sebagai sebuah badan publik, dimana pada setiap badan publik pasti memiliki Kelembagaan PPID yang terdiri dari Atasan PPID, PPID dan PPID Pelaksana. Adapun Atasan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ialah Sekretaris Daerah Provinsi Banten sedangkan yang bertindak sebagai PPID Provinsi Banten ialah Dinas Kominfo Provinsi Banten dan yang bertindak sebagai PPID Pelaksana di Provinsi Banten ialah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada se lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
10. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Provinsi Banten dapat terjadi apabila Pemohon tidak puas terhadap hasil tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Atasan PPID atau Pihak Pemohon sama sekali tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID sehingga adanya sengketa informasi publik yang terjadi saat ini disebabkan karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Atasan PPID, oleh sebab itu seharusnya yang bertindak sebagai Pihak Termohon ialah Atasan PPID (Sekretaris Daerah Provinsi Banten) dan bukan PPID Pelaksana (Dinas PUPR Provinsi Banten)



11. Bahwa benar pada prinsipnya bahwa apabila Majelis Komisioner telah menghasilkan Putusan dalam persidangan perkara ini sedangkan *legal standing* Termohonnya tidak terpenuhi, maka hasil Putusannya dinilai batal demi hukum.
12. Bahwa benar kami meminta izin kepada Majelis Komisioner yang memeriksa perkara ini untuk kami dapat meninggalkan ruang persidangan ini sebab kami berpandangan bahwa kami hanya sebagai kuasa dari Dinas PUPR Provinsi Banten sebagai Unsur PPID Pelaksana saja yang tidak berwenang guna menghadiri dan mewakili badan publik dalam menyelesaikan sengketa informasi publik

[2.17] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 November 2023, Dimana Pihak Termohon saat itu tidak ada yang mewakili untuk hadir dalam persidangan sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan.

#### **Surat-Surat Termohon**

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Photo Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai atas nama Irene Irawati SH dengan Nomor NIP. 197309092002122002
Bukti T-2	Photo Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai atas nama Ucu Sumarna SH MH dengan Nomor NIP. 197505112001121004
Bukti T-3	Photo Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai atas nama Didi Sohidi Tohir SH MH dengan Nomor NIP. 198411102015031001

Bukti T-4	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604010610661052 atas nama Ahmad Rohilianto
Bukti T-5	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3604016606771062 atas nama Ika Kartika
Bukti T-6	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3671091304940004 atas nama Auliangga Archibald Djagia
Bukti T-7	Surat Kuasa Khusus (SKK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten Tertanggal 01 November 2023

[2.19] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang terlampir, Pihak Termohon melalui kuasa/perwakilannya tidak pernah hadir didalam persidangan.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sebagai berikut :  
Sehubungan telah selesainya diajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa dan Bukti-Bukti serta telah mengikuti seluruh proses persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten, maka dengan ini PEMOHON mengajukan kesimpulan dalam perkara Nomor 064/VI/KI BANTEN-PS/2023 Sebagai berikut :

Kepada Yth.

**Majelis Komisioner Pemeriksa Perkara Nomor: 245/XI/KIPBANTEN-RLS/2023**

Di Jl. Pakupatan Blok Kemang, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang,  
Banten

Perkenankanlah yang bertanda tangan dibawah ini, **Advokat dan/atau Pengacara Publik** pada **Lembaga Bantuan Hukum Pijar Harapan Rakyat** yang beralamat di Komplek Griya Baladika Asri, Jl. Perintis 2 No. B25, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten, 42162. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **HENDRA GOSANA SIMBOLON** (untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 33/SKK/LBH-PHR/VI/2023 tertanggal 06 Juni 2023 dalam **Sengketa Informasi Publik** yang didaftarkan di Komisi Informasi Provinsi Banten, dibawah register perkara Nomor: 245/XI/KIPBANTEN-RLS/2023 melawan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“**DPUPR**”) Provinsi Banten (untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**). Dengan ini mengajukan Kesimpulan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

Pertama-tama, Pemohon hendak mengajak Yang Terhormat Majelis Komisioner untuk kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa menyertai kita disetiap derap langkah dan hela nafas sehingga kita bisa sampai dalam agenda Kesimpulan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo*.

Kemudian, Pemohon ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa informasi publik nomor: 245/XI/KIPBANTEN-RI.S/2023 yang telah menyidangkan perkara *a quo* dan terus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya. Semoga melalui proses panjang dan melelahkan ini, serta ditutup dengan kesimpulan, Majelis Komisioner dapat menggunakan hati nurani dan keadilan dalam memberikan pertimbangan serta putusan dalam perkara *a quo*.

Dengan ini Pemohon menyatakan dengan tegas dan jelas, tetap berpegang pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam Permohonan dan bukti-bukti yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan.

Bahwa dokumen Kesimpulan ini akan Pemohon sampaikan dengan kerangka sebagai berikut:

- I. Fakta Persidangan;
- II. Analisis Fakta dan Hukum;
- III. Kesimpulan;
- IV. Tuntutan.

#### **I. FAKTA PERSIDANGAN**

1. Bahwa selama proses persidangan, Termohon hanya hadir dalam persidangan pertama atau pemeriksaan awal dengan agenda pemeriksaan kewenangan komisi informasi, pemeriksaan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan batas waktu mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik;

2. Bahwa dalam pemeriksaan awal tersebut, Majelis Komisioner menyatakan Pemohon merupakan orang perseorangan dan/atau warga negara yang menggunakan informasi publik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) Jo. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (“PerKI 1/2013”) yang berbunyi :

*“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”*

3. Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan awal tersebut, Majelis Komisioner menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan mengenai tenggang waktu proses permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU KIP Jo. PerKI 1/2013 Jo. PerKI 1/2021;
4. Bahwa setelah agenda pemeriksaan awal, Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan kendatipun sudah dipanggil secara patut oleh Yang Terhormat Majelis Komisioner pemeriksa perkara. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (**PerKI 1/2013**) sudah beralasan menurut hukum apabila Majelis Komisioner memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon;

Pasal 31 PerKI 1/2013 berbunyi:

*“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”*

5. Bahwa selama proses persidangan, Pemohon telah mengajukan pendapat hukum (*legal Opinion*) sebagai bukti untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo*;

## II. ANALISIS FAKTA DAN HUKUM

**DOKUMEN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON  
MERUPAKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK**

6. Bahwa dalam sengketa informasi publik *a quo*, detail informasi yang dimohonkan oleh Pemohon terdiri atas :
- 1) Salinan Naskah Akademik Peraturan Daerah (“**Perda**”) Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023 - 2043;
  - 2) Salinan Inventarisasi hasil penelitian/kajian hukum dan penelitian lainnya dalam Naskah Akademik Perda Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023 - 2043;
  - 3) Salinan Daftar Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023 - 2043;
  - 4) Salinan Surat Kesiapan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023 - 2043;

- 5) Salinan Surat Keputusan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023 - 2043;
  - 6) Salinan berita acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten terhadap Rancangan Peraturan Daerah (“**Raperda**”) yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023;
  - 7) Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dalam agenda Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Banten terhadap Raperda yang diselenggarakan pada 23 Januari 2023;
  - 8) Salinan berita acara Rapat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 – 2043;
  - 9) Salinan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rancangan Peraturan Daerah Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 – 2043;
  - 10) Salinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Rancangan Peraturan Daerah Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 – 2043;
  - 11) Salinan Peta Dasar (berdasarkan Peta Garis Pantai Terbaru) di BIG;
  - 12) Salinan Berita Acara pembahasan substansi Ranperda versi Integrasi RTRW-RZWP3K di DPRD Provinsi Banten.
7. Bahwa detail informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kategori informasi publik sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 4 *Jo.* Pasal 14 ayat 2 huruf

f Jo. Pasal 15 ayat 6 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (“PerKI 1/2021”) yang berbunyi :

**Pasal 1 ayat 4 :**

*“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”*

**Pasal 14 ayat 2 huruf f :**

*“Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik”*

**Pasal 15 ayat 6:**

*Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri atas:*

- a. *daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan*



b. *daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.*

8. Bahwa selain hal tersebut, detail informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kategori Informasi secara wajib diumumkan berkala sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) yang berbunyi :

1. *Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*

2. *Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*

b. *informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;*

c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*

d. *informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka beralasan menurut hukum dan mohon dinyatakan oleh Majelis Komisioner Yang Terhormat bahwa **dokumen informasi yang diajukan oleh pemohon merupakan dokumen informasi publik;**

**ALASAN PENOLAKAN TERMOHON MELANGGAR HUKUM DAN TIDAK  
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

10. Bahwa alasan penolakan informasi publik sebagaimana tertera dalam Surat No. 488/007.1/PPID/DPUPR/2023 perihal tanggapan atas permohonan informasi oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dipenuhi oleh karena menyangkut data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 point c;

11. Bahwa alasan penolakan informasi publik sebagaimana tertera dalam Surat No. 488/007.1/PPID/DPUPR/2023 perihal tanggapan atas permohonan informasi merupakan alasan yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

12. Bahwa alasan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 UU KIP yang berbunyi :

- 1) *Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.*
- 2) *Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.*
- 3) *Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.*
- 4) *Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.*

12. Bahwa 12 permohonan informasi publik yang Pemohon mohonkan merupakan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala karena berkaitan dengan Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PerKI 1/2023 huruf f;
13. Bahwa apabila Termohon menolak permohonan informasi publik Pemohon dengan alasan informasi publik tersebut menyangkut data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 point c, konsekuensi atas hal tersebut maka Termohon wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi tetapi pada faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 UU KIP:

Pasal 19 UU KIP berbunyi :

*“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”*

14. Bahwa oleh karena hal yang telah diuraikan diatas, alasan penolakan Termohon melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian, bukti-bukti dan fakta-fakta sebagaimana yang terjadi selama persidangan berlangsung dapat disimpulkan :

1. Dokumen informasi yang diajukan oleh Pemohon merupakan dokumen informasi publik;
2. Alasan penolakan Termohon melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### IV. TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka **Pemohon** mohon kiranya Majelis Komisioner Komisi Informasi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;
3. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon;
4. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

Atau apabila Majelis Komisioner Komisi Informasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian kesimpulan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon

### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Pihak Termohon dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten tidak menyampaikan kesimpulan akhir.

### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.1] sampai dengan [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon sesuai prosedur.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-1, P-2 dan P-3);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-4 dan P-5);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-7 dan P-8); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-9, P-10 dan P-11)

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten merupakan Badan Publik Eksekutif yang sifatnya unit/perangkat daerah dari badan publik Eksekutif Pemerintah Provinsi Banten yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan



dengan penyelenggaraan negara yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

[4.12] Menimbang bahwa PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten telah menerima surat permohonan informasi publik Pemohon sebagaimana alat bukti yang menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten merupakan Pihak Termohon dalam permohonan informasi publik sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten menjadi Termohon dalam sengketa informasi publik dalam perkara *a quo* di Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.13] Menimbang bahwa Pimpinan badan publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten sehingga benar tidak salah Komisi Informasi Provinsi Banten memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten untuk mewakili badan publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.14] Menimbang bahwa Atasan PPID Termohon adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Banten dalam perkara *a quo* sudah benar tidak salah karena Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID dapat mewakili badan publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.14] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-7) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-9).

[4.18] Menimbang bahwa Termohon menyatakan telah menjawab dan menanggapi surat permohonan informasi publik akan tetapi tidak memberikan surat tanggapan atas keberatan Pemohon.

[4.19] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.18], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

## **E. Pokok Permohonan**

[4.20] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
  - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
  - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.13] angka 7 ;

## **F. Pendapat Majelis**

[4.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.23] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.24] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) "Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik".
- (2) "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas".
- (3) "Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas."

[4.26] Menimbang Pasal 5 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Pengguna Informasi Publik Wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.28] Menimbang Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

[4.29] Menimbang Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) menyebutkan PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik.

[4.30] Menimbang Pasal 7 ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan PPID pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.

[4.31] Menimbang Pasal 10 ayat (1) dan (2) PerKI SLIP menyebutkan perihal bentuk tugas dan wewenang PPID pada Badan Publik.

[4.32] Menimbang Pasal 12 ayat (1) dan (2) PerKI SLIP menyebutkan perihal bentuk tugas dan wewenang PPID Pelaksana pada Badan Publik.

[4.33] Menimbang berdasarkan pada fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Termohon menyatakan seluruh proses tahapan formal yang telah dilalui oleh Pemohon mulai dari tahapan pengajuan surat permohonan informasi publik hingga penyampaian permohonan sengketa informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Paragraf [2.16] pada angka (6).

[4.34] Menimbang bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa informasi publik yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka untuk umum.

[4.35] Menimbang bahwa Termohon telah izin kepada majelis untuk meninggalkan ruang persidangan karena menganggap dirinya tidak memiliki *legal standing* sebagai Termohon pada perkara *a-quo*, akan tetapi Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon telah memiliki *legal standing* (kedudukan hukum).

[4.36] Menimbang bahwa Pihak Termohon tidak pernah hadir dalam agenda mediasi maupun agenda pembuktian dalam persidangan meskipun telah diundang/dipanggil secara patut sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi Majelis Komisioner berwenang untuk melanjutkan sidang ajudikasi non litigasi tanpa kehadiran Termohon.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon bersifat terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Informasi yang dimohon Pemohon merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon.

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rizal S. Pratama sebagai Panitera Pengganti dengan Tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Hilman)

Anggota Majelis

Ttd

(Nana Subana)

Anggota Majelis

Ttd

(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

Ttd

(Rizal S. Pratama)